**Kemenku Blokir Ratusan Miliar DD 109 Desa di Lobar**



*Republika*

Kementrian keuangan (kemenku) melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) masih memblokir Dana Desa (DD) 109 desa di Lombok Barat (Lobar). akibatnya sekitar ratusan miliar DD belum bisa dieksekusi oleh desa. Ratusan desa belum bisa mencairkan DD, lantaran belum mencapai persyaratan. Selain itu adanya perubahan mekanisme pencairan DD. Sebelumnya mekanisme penyaluran DD ini dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ke rekening daerah. Namun tahun ini mekanismenya di ubah, dari KKPN langsung ke rekening desa ujar kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lobar, L.Edy Sadikin

Belum cairnya DD tahap I ini lantaran syarat dan aturan untuk pencairan belum sepenuhnya diserahkan oleh desa. Dari 119 desa baru 10 desa yang mendapatkan pengajuan rekomendasi pendistribusian DD tahap I. 10 desa yang sudah menerima DD tersebut, di antaranya Jeringo, Sekotong Tengah ,Menninting, Kuranji, Batulayar, Labuapi, Bengkaung, Lembah Sempage, Penimbung dan Jatisela.

Lambannya penyaluran DD tersebut diakui akibat aturan baru yang diberlakukan oleh Kemenku. Aturan tersebut membuat desa belum sepenuhnya mampu memahami persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencairkan DD. Peraturan yang dimaksud adalah PMK Nomor 205 tahun 2019 tentang pengelolaan DD, dimana dalam aturan ini menyebut DD langsung ditransferkan ke rekening desa masing-masing akan tetapi syarat pencairannya harus dipenuhi oleh pemdes dengan harus menyerahkan Perdes tentang APBDes, Peraturan Bupati, surat kuasa dari instansi terkait. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada dinas PMD Lobar Kesuma Supaka menambahkan, realisasi DD molor dari waktu DD bisa dicairkan bulan Januari, namun dipastikan telat hingga bulan Februari. Keterlambatan ini disebabkan desa belum memenuhi persyaratan penyaluran seperti Perdes tentang APBDes dan lain-lain.

Kabid Keuangan pada BPKAD Lobar H. Adnan menerangkan baru 10 desa yang sudah diusulkan pencairan. Pengusulan 10 desa ini, bertahap dimana 6 desa diajukan hari Kamis lalu dan sisanya 4 desa Jum’at pekan lalu. Pencairan rencana tanggal 28 Februari ( Jum’at lalu). Mekanisme pencairan DD ini agak menyulitkan kontrol sebab pihaknya perlu berkomunikasi dengan KKPN. Memang pemda kata dia akan diberikan bukti SP2D-nya. Namun perlu konsultasi ke KPPN, berbeda dengan sebelumnya distribusi lewat pemda bisa diketahui beberapa desa yang sudah merealisasikan DD. Mekanisme pengajuan pencairan, tambahnya setelah mendapat dokumen syarat dari Dinas PMD. Pihaknya mengunggah di Omspan dan mengirim permintaan di KPPN.

**Sumber Berita**:

1. Suara NTB, *Kemenku Blokir Ratusan Miliar DD 109 Desa di Lobar*, Senin, 2 Maret 2020.
2. <https://issuu.com/epaper-kmb/docs/snt_02032020>.

**Catatan**:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:

* Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Pasal angka 1).
* Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 8).
* Tahapan dan persyaratan penyaluran (BAB V Bagian Kedua):
1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD (Pasal 23 ayat (1));
2. Penyaluran DD dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD (Pasal 23 ayat (2));
3. Pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari bupati/wali kota (Pasal 23 ayat (3));
4. Penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (4)):
5. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
6. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
7. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
8. Penyaluran DD untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (5)):
9. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
10. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
11. Penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan (Pasal 24 ayat (1)):
12. Tahap I berupa:
13. Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa;
14. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
15. Surat kuasa pemindahbukuan DD.
16. Tahap II berupa:
17. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
18. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
19. Tahap III berupa:
20. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
21. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
22. Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali (Pasal 24 ayat (3)).
23. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 24 ayat (6)).
24. Dokumen persyaratan penyaluran DD disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) (Pasal 24 ayat (7)).